



PUTUSAN

Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Imran Suleman bin Uje Suleman, tempat dan tanggal lahir Kayuogu, 03 Juni 1982, NIK: 7108060306820001, agama Islam, pekerjaan Petani Jagung, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 1, Desa Kayuogu, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
m e l a w a n,

Siti Nur Pakaya alias Siti Nur Aisa Pakaya binti Sarton P, tempat dan tanggal lahir Buata, 10 Oktober 1996, NIK: 7505015010980002, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 3, Desa Busato, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Brk telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.217/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B- 214/Kua.23.08.06/PW.00/XII/2022, tertanggal 06 Desember 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Kayuogu selama 4 tahun sampai berpisah;
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 anak perempuan yang saat ini dalam asuhan Pemohon, bernama Refa Liana Suleman usia 7 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Namun sejak bulan April 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ingin memiliki rumah sendiri sedangkan Pemohon belum siap dana untuk membangun rumah tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ialah terjadi pada bulan Juni 2019 dimana Termohon menagih pembangunan rumah yang belum terlaksana setelah satu tahun dan Termohon mencari maki Pemohon. Kemudian Termohon meninggalkan Pemohon. Sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan suami isteri selama 3 tahun sampai sekarang.
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.217/Pdt.G/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Imran Suleman bin Uje Suleman**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Siti Nur Pakaya alias Siti Nur Aisa Pakaya binti Sarton Pakaya**) di depan sidang Pengadilan Agama Boroko setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan sekalipun menurut relaas Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Brk, tanggal 07 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa Ketua majelis memberikan nasihat kepada Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, dan atas nasihat majelis hakim, Pemohon menyatakan akan kembali rukun dalam membina rumah tangganya, dan selanjutnya Pemohon menyatakan secara lisan dalam persidangan untuk mencabut permohonannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan akan berdamai dengan Termohon, dan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.217/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon telah menyatakan kembali rukun denga Termohon sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan secara lisan dalam persidangan untuk mencabut permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko dengan Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Brk;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon secara lisan di dalam persidangan untuk mencabut permohonannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv., hal mana pencabutan perkara atau permohonan dapat dilakukan oleh Pemohon sepanjang Termohon belum mengajukan jawaban, maka pencabutan permohonan tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum Pemohon, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dalam mencabut permohonannya Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Brk.;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.217/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Brk sah dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*, oleh kami: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Royana Latif, S.H.I., M.H.** dan **Dewi Atiqah, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Lusiyana Suleman**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ROYANA LATIF, S.H.I., M.H.

MUHAMAD ANWAR UMAR, S.Ag.,

DEWI ATIQA, S.Sy

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.217/Pdt.G/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Dra. LUSIYANA SULEMAN

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	435.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.217/Pdt.G/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)